

PERAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN DALAM MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURABAYA

Maria Angreani Desti Riti¹, Desy Ismah Anggraini²

^{1,2}, Universitas wijaya Putra

e-mail: 1destiriti@gmail.com desyismahanggraini@uwp.ac.id

Abstract: This study aims to understand in depth how tax understanding influences the relationship between tax rates and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Surabaya. Tax compliance among MSMEs remains a challenge, even though the government has established a relatively affordable tariff policy and the application of strict administrative sanctions. However, the implementation of these policies is not always responded to with optimal compliance, which is thought to be related to the level of tax understanding of business actors. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with a number of MSMEs, officers, and tax consultant practitioners in Surabaya. Data analysis was carried out thematically to explore the perceptions, experiences, and obstacles faced by MSME taxpayers regarding tax rates, sanctions, and tax understanding. The results of the study indicate that tax rates and tax sanctions have not fully functioned effectively in encouraging compliance without adequate tax understanding. MSME taxpayers with a good understanding tend to be more compliant and responsive to tax policies. Conversely, a lack of tax literacy leads to confusion, distrust, and even unconscious tax avoidance. Therefore, tax understanding plays a key role in shaping the attitudes and behavior of MSME taxpayers to comply.

Keywords: Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, MSMEs.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemahaman perpajakan memengaruhi hubungan antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya. kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan tarif yang relatif terjangkau serta penerapan sanksi administratif yang tegas. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu direspons dengan kepatuhan yang optimal, yang diduga berkaitan dengan tingkat pemahaman perpajakan para pelaku usaha. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sejumlah pelaku UMKM, petugas, dan praktisi konsultan pajak di kota Surabaya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menggali persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dihadapi wajib pajak UMKM terkait tarif pajak, sanksi, dan pemahaman perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan belum sepenuhnya berfungsi efektif dalam mendorong kepatuhan tanpa adanya pemahaman perpajakan yang memadai. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman baik cenderung lebih patuh dan responsif terhadap kebijakan pajak. Sebaliknya, kurangnya literasi perpajakan menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, hingga penghindaran pajak secara tidak sadar. Dengan demikian, pemahaman perpajakan memiliki peran kunci dalam membentuk sikap dan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Selain berperan dalam penciptaan lapangan kerja, UMKM juga menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di Kota Surabaya, UMKM berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah. Seiring dengan peran strategis UMKM, kepatuhan pajak dari para pelaku usaha ini menjadi hal yang krusial dalam mendukung penerimaan negara.

Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak bisa diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih menjadi tantangan tersendiri. Berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya adalah tarif pajak dan sanksi perpajakan. Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan resistensi dari pelaku usaha, sementara sanksi perpajakan yang diterapkan dapat menjadi dorongan maupun hambatan tergantung pada persepsi wajib pajak.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang dengan menggunakan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari APBN yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak. Pajak merupakan pemasukan negara yang mempunyai peran yang baik dalam mendukung perekonomian negara. Menurut KemenKeu pertumbuhan pajak di Indonesia pada tahun 2018 merupakan penerimaan pajak tertinggi. Indonesia mempunyai komponen penting penggerak perekonomian bangsa yaitu sector UMKM, dan UMKM adalah salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan negara yang berperan menjadi tulang punggung perekonomian negara karena mendominasi hingga lebih 60% PDB. Di wilayah Jawa Timur sendiri sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyumbang 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di tengah dinamika tersebut, pemahaman perpajakan memegang peranan penting sebagai faktor moderasi. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat dari kepatuhan pajak, diyakini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tarif dan sanksi terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan yang memadai cenderung akan lebih patuh, meskipun dihadapkan pada tarif pajak tertentu atau ancaman sanksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman perpajakan dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Dengan memahami peran moderasi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kebijakan menurunkan tarif UMKM untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan PPh Final dengan menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini didasari oleh desakan pelaku usaha yang merasakan bahwa tarif PPh final yang diterapkan terlalu tinggi serta memberatkan sehingga menghendaki supaya tarif yang berlaku diturunkan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018). Kebijakan penurunan tarif berjalan efektif dibuktikan dengan adanya pertumbuhan penerimaan pada bulan Januari 2019, terjadi pertumbuhan sebesar 19,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan penerimaan ini tidak terlepas dari adanya persepsi UMKM atas

ISSN : 3025-9495

tarif yang dikenakan saat ini, karena UMKM akan mempersepsikan tarif pajak saat ini meringankan beban pajak hingga memberikan rasa keadilan atau tidak. Persepsi ini yang dapat membangun sikap kepatuhan WP. Selain melakukan penurunan tarif, DJP telah menerapkan perubahan sistem perpajakan menjadi Self Assesment Sistem. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, diimbangi dengan pemahaman tentang pajak yang baik.

Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan mendorong kearah patuh pajak dikarenakan memahami pentingnya membayar pajak serta memahami peraturan perpajakan yang ada saat ini (Ariyanto, 2020) . Berdasarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini akan melakukan pengujian mengenai persepsi tarif pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku, Budiamanto (1999) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendekatan psikologis kepada Wajib Pajak harus dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara agar masyarakatnya patuh (Feld dan Frey, 2002).

Pengertian kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara (Khasanah, 2021). Kepatuhan wajib pajak atau tax compliance adalah: " Sehubungan dengan kegiatan kepatuhan perpajakan, antara lain administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan lain lain".

Sejalan dengan Trivedi, Shehata & Mestelman (2005) yang mengungkapkan bahwa selain pemeriksaan dan denda, faktor psikologis (termasuk norma dan etika) juga penting, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mungkin dapat tercapai dengan strategi pendekatan psikologis kepada Wajib Pajak. Menurut Wangsa (2009) dengan mempertimbangkan nilai moral dan etika Wajib Pajak akan memberikan efek positif

ISSN : 3025-9495

bagi otoritas pajak untuk mencapai kepatuhan pajak selain dari aspek reformasi dan administrasi pajak.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Menurut **Devos (2014)**, kepatuhan pajak adalah tingkat di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya tekanan dari pihak otoritas pajak. Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal (administratif) dan kepatuhan material (substansi). Dalam konteks UMKM, kepatuhan pajak sering kali terkendala oleh rendahnya pemahaman atas regulasi, beban administrasi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan.

2. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase pungutan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. **Musgrave dan Musgrave (1989)** menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif untuk patuh, karena dianggap sebagai beban finansial yang berat. Sebaliknya, tarif yang wajar dan proporsional dapat mendorong kepatuhan secara sukarela. Dalam konteks UMKM, persepsi terhadap kewajaran tarif pajak menjadi penentu penting dalam menentukan perilaku kepatuhan.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen untuk menegakkan hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut **Friedland, Maital, dan Rutenberg (1978)**, efek jera dari sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, terutama jika sanksi tersebut konsisten dan efektif diterapkan. Namun, sanksi yang terlalu berat atau tidak transparan justru dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, efektivitas sanksi tergantung pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

4. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merujuk pada pengetahuan dan wawasan wajib pajak terhadap sistem, aturan, dan prosedur perpajakan. **Eriksen dan Fallan (1996)** menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban fiskal mereka dan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pemahaman ini mencakup aspek teknis, prosedural, serta manfaat

ISSN : 3025-9495

dari membayar pajak. Bagi UMKM, pemahaman perpajakan yang rendah menjadi salah satu faktor utama ketidakpatuhan.

5. Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Peran pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi berarti bahwa variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pemahaman yang tinggi, wajib pajak cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap tarif pajak dan sanksi, sehingga lebih patuh. Sebaliknya, pemahaman yang rendah dapat memperburuk efek negatif dari tarif yang tinggi atau sanksi yang keras terhadap kepatuhan.

6. UMKM dan Tantangan Kepatuhan Pajak

UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari entitas usaha besar, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya akses terhadap informasi perpajakan. **OECD (2009)** menyebutkan bahwa sektor UMKM memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar, karena berbagai kendala struktural dan administratif. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan di kalangan UMKM memerlukan pendekatan yang berbeda, salah satunya dengan memperkuat pemahaman perpajakan.

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior* atau TPB) dikembangkan oleh **Icek Ajzen (1991)** sebagai pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang sebelumnya ia kembangkan bersama Fishbein. TPB menyatakan bahwa **perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (intention)** yang terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*)
2. Norma subjektif (*Subjective norm*)
3. Persepsi kontrol perilaku (*Perceived behavioral control*)

TPB digunakan secara luas untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam berbagai konteks, termasuk kepatuhan terhadap pajak.

2. Komponen Teori TPB dalam Konteks Perpajakan

a. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude toward Tax Compliance*)

Sikap merupakan penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak akan memengaruhi niatnya untuk patuh. Jika seseorang percaya bahwa membayar pajak bermanfaat bagi negara dan masyarakat, maka sikapnya akan positif dan mendorong kepatuhan.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial yang dirasakan seseorang dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, jika pelaku UMKM merasa bahwa lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau rekan bisnis menganggap penting untuk membayar pajak secara patuh, maka tekanan sosial ini akan mendorong perilaku kepatuhan.

c. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol mengacu pada sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan persepsi kontrol. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap sistem dan kewajiban perpajakan, semakin besar kemampuannya untuk patuh.

3. Relevansi TPB terhadap Variabel Penelitian

a. Tarif Pajak

Tarif pajak memengaruhi **sikap wajib pajak** terhadap kepatuhan. Tarif yang dianggap adil dan wajar akan menciptakan sikap positif terhadap pembayaran pajak. Sebaliknya, tarif yang tinggi dapat memicu resistensi dan mendorong perilaku tidak patuh.

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak berkaitan dengan **norma subjektif dan kontrol perilaku**. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan tekanan sosial dan rasa takut untuk melanggar, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan. Namun, hal ini sangat bergantung pada apakah wajib pajak menyadari keberadaan sanksi tersebut dan memahami konsekuensinya.

c. Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Pemahaman perpajakan secara langsung memengaruhi **persepsi kontrol perilaku**. Wajib pajak UMKM yang memahami prosedur dan aturan perpajakan akan merasa lebih mampu dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam TPB, kontrol perilaku yang tinggi memperkuat hubungan antara niat dan tindakan aktual. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh tarif dan sanksi terhadap kepatuhan pajak.

4. Penerapan TPB dalam Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan TPB untuk menganalisis kepatuhan pajak:

- **Bobek, Hageman & Kelliher (2013)** menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.
- **Mustikasari (2007)** menerapkan TPB pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia dan menemukan bahwa pemahaman perpajakan memperkuat persepsi kontrol perilaku dan memengaruhi kepatuhan.
- **Trivedi et al. (2005)** menyatakan bahwa TPB merupakan kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan kepatuhan sukarela terhadap pajak, terutama dalam sektor informal dan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pelaku UMKM di Kota Surabaya merespons tarif pajak dan sanksi perpajakan, serta bagaimana tingkat pemahaman perpajakan memengaruhi kepatuhan mereka. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali perspektif subjektif wajib pajak, termasuk motivasi, persepsi, serta pengalaman mereka secara kontekstual dan nyata.

Penelitian dilakukan di Kota Surabaya, yang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah pelaku UMKM yang signifikan. Lokasi spesifik akan ditentukan berdasarkan keberadaan klaster UMKM dan kemudahan akses data. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama **Juni 2025**.

ISSN : 3025-9495

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi sumber utama data dalam suatu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak dari kalangan pelaku UMKM yang:

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun,
- Memiliki pengalaman berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Pemilihan subjek dilakukan secara **purposive sampling**, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Menurut Adil (Romdona, 2025) dalam bidang penelitian, proses pengumpulan data memiliki fungsi sebagai proses dalam menemukan informasi yang bersifat valid serta dapat diandalkan yang kemudian akan dilakukan penganalisisan dengan tujuan memberikan jawaban terhadap hipotesis yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses observasi dan wawancara mendalam terhadap lima informan yang merupakan pelaku UMKM aktif di Kota Surabaya. Setiap informan memiliki latar belakang pendidikan, jenis usaha, dan tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana pemahaman perpajakan berperan dalam memoderasi pengaruh tarif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasan profil dan kriteria masing-masing informan:

Kode Informan	Jenis Usaha	Lama Usaha	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Keterangan Tambahan
I1	Usaha Makanan Ringan	5 tahun	SMA	Patuh	Memiliki pemahaman pajak dasar, mengikuti pelatihan pajak dari dinas dan koperasi lokal
I2	Salon Kecantikan	3 tahun	SMP	Kurang Patuh	Tidak memahami sistem pajak secara menyeluruh, hanya membayar jika ada teguran
I3	Konveksi Pakaian	6 tahun	Sarjana Ekonomi	Patuh	Memiliki pemahaman kuat tentang perpajakan, mengelola laporan dan

Kode Informan	Jenis Usaha	Lama Usaha	Pendidikan Terakhir	Status Wajib Pajak	Keterangan Tambahan
					pembayaran secara mandiri
I4	Toko Sembako	4 tahun	D3 Akuntansi	Kurang Patuh	Mengaku kesulitan memahami jenis tarif dan sanksi yang berlaku, meski latar belakang akuntansi
I5	Desain Grafis Freelance	2 tahun	S1 Teknik Informatika	Patuh	Awalnya tidak patuh, tetapi setelah sosialisasi dari KPP mulai aktif melaporkan pajak

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima informan, diperoleh beberapa temuan awal sebagai berikut:

1. Persepsi Terhadap Tarif Pajak

- Informan I1, I3, dan I5 menganggap tarif pajak UMKM yang dikenakan saat ini (0,5% dari omzet) cukup ringan dan adil, meskipun mereka berharap ada fleksibilitas pada masa omzet menurun.
- Informan I2 dan I4 menganggap pajak sebagai beban, terutama saat penghasilan tidak stabil. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaktahuan bahwa tarif tersebut bersifat final dan hanya dikenakan saat omzet melebihi batas tertentu.

2. Persepsi Terhadap Sanksi Perpajakan

- Informan yang memiliki pengalaman menerima surat teguran (I2 dan I4) menyatakan bahwa sanksi justru membuat mereka merasa takut dan enggan mengurus pajak, karena minimnya pemahaman dan bimbingan.
- Sementara itu, informan I3 dan I5 menyatakan bahwa sanksi justru meningkatkan kesadaran mereka untuk lebih disiplin, terutama setelah mereka mengetahui aturan dan konsekuensinya dengan lebih jelas.

3. Tingkat Pemahaman Perpajakan

- Informan dengan latar belakang pendidikan tinggi (I3 dan I5) menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan yang lebih baik dan cenderung memiliki sikap patuh secara sukarela.
- Informan I1 juga cukup memahami kewajiban perpajakannya karena mengikuti pelatihan dari koperasi dan komunitas UMKM.

ISSN : 3025-9495

- Sebaliknya, I2 dan I4 menunjukkan keterbatasan pengetahuan, meskipun I4 memiliki latar belakang D3 Akuntansi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga soal akses terhadap edukasi perpajakan yang praktis dan relevan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

- Kepatuhan terlihat lebih konsisten pada informan yang memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (I1, I3, I5).
- Informan dengan pemahaman rendah (I2 dan I4) cenderung hanya patuh secara insidental, misalnya saat mendapat teguran atau saat dibantu oleh pihak lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap lima pelaku UMKM di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Tarif pajak** yang berlaku bagi UMKM pada umumnya dianggap wajar dan terjangkau, namun persepsi ini sangat tergantung pada **pemahaman wajib pajak**. Wajib pajak yang memahami mekanisme tarif final dan ketentuan omzet lebih mampu menerima tarif tersebut secara rasional dan tetap patuh.
2. **Sanksi perpajakan** dinilai memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan. Namun, pada wajib pajak yang tidak memahami bentuk dan dasar hukum sanksi, efeknya justru negatif—menimbulkan rasa takut dan keengganan untuk berinteraksi dengan sistem perpajakan. Sebaliknya, pada wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik, sanksi berperan sebagai pengingat untuk lebih disiplin dan tepat waktu.

3. **Pemahaman perpajakan terbukti memoderasi hubungan antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan.** Wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan cenderung lebih patuh, meskipun dihadapkan pada tarif yang dianggap kurang fleksibel atau sanksi yang tegas.
4. **Tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan.** Justru, akses terhadap informasi perpajakan yang praktis dan pelatihan yang relevan lebih berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan:

1. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):**
Perlu meningkatkan **edukasi dan sosialisasi perpajakan yang sederhana dan mudah diakses**, terutama kepada pelaku UMKM. Pelatihan langsung, media digital, dan kemitraan dengan komunitas usaha dapat menjadi saluran efektif.
2. **Bagi Wajib Pajak UMKM:**
Disarankan untuk **secara proaktif meningkatkan pemahaman perpajakan**, misalnya dengan mengikuti pelatihan, konsultasi di KPP, atau mencari informasi dari sumber resmi. Hal ini akan mempermudah proses pelaporan dan menghindari risiko terkena sanksi.
3. **Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi/UMKM:**
Perlu menjalin kerja sama dengan otoritas pajak dalam menyediakan **pendampingan rutin** bagi UMKM, terutama yang baru berdiri atau belum familiar dengan sistem perpajakan digital.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya:**
Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method, serta melibatkan jumlah responden yang lebih banyak, agar hasil dapat digeneralisasikan dan memperkuat temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>

Arianto, D. and Nursawantara, D.A., 2020, Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi UNESA, 8(3), Surabaya.

ISSN : 3025-9495

Aji Kusuma W., 2022, Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Media Bina Ilmiah, 17(5)

Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Inventory: Jurnal Akuntansi, Volume 5, No.1, 67-79.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>

Romdona, S., Senja Junista, S., & Gunawan, A. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI. Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 3, No. 1